

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. PENGATURAN *UNIVERSAL BASIC INCOME* BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Apakah sudah terdapat pengaturan *Universal Basic income* di Indonesia? Menurut Penulis, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang kesejahteraan sosial sudah sedikit mengatur beberapa sifat-sifat dari *Universal Basic Income*. Mengingat kembali sifat-sifat *Universal Basic Income* yang sudah dijelaskan oleh penulis di bab II yaitu *Periodic, Cash Payment, Individual, Universal, Unconditional*. Sifat-sifat *Universal Basic Income* yang diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 yaitu *Individual, Unconditional, Cash Payment*, berikut penjelasan penulis:

1. *Individual*:

Pasal 5 ayat 1 huruf a yaitu “*penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada perseorangan.*”¹⁴⁰ Ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial mengatur *Universal Basic Income* yaitu pemberian kesejahteraan sosial kepada masyarakat melalui *Universal Basic income* secara perorangan.

2. *Unconditional*:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial tidak menyebutkan jika menerima kesejahteraan sosial harus melakukan suatu perbuatan. Maka dapat disimpulkan oleh penulis, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial mengatur *Universal Basic Income* yaitu pemberian kesejahteraan sosial kepada masyarakat melalui *Universal Basic Income* yang tanpa syarat.

3. *Periodic*:

Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan “*Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan*

¹⁴⁰Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 5 ayat (1) huruf a.

*sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.*¹⁴¹ Bantuan langsung berkelanjutan adalah menurut penjelasan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial adalah “*bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian.*”¹⁴²

Maka dapat disimpulkan oleh penulis bahwa Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial mengatur *Universal Basic Income* yaitu pemberian kesejahteraan sosial kepada masyarakat melalui *Universal Basic Income* yang tanpa syarat.

Lalu apakah terdapat pengaturan sifat *Universal Basic Income* yang lain yaitu *cash payment* dan *universal* di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial? Berikut penjelasan penulis

1. *Cash Payment*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial tidak memperjelaskan secara spesifik bahwa bantuan yang diberikan berupa uang. Maka dapat disimpulkan oleh penulis bahwa sifat *Universal Basic Income* yaitu *cash payment* yang mana artinya pemberian *Universal Basic Income* berupa uang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

2. *Universal*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial memperjelas Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 yang menyatakan sebagai berikut:

“*Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:*

- a. *kemiskinan;*
- b. *ketelantaran;*
- c. *kecacatan;*
- d. *keterpencilan;*

¹⁴¹*Ibid*, Pasal 9 ayat (2).

¹⁴²*Ibid*, Penjelasan Pasal 9 ayat (2).

- e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. korban bencana; dan/atau
- g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.”¹⁴³

Dapat disimpulkan oleh penulis bahwa sifat *Universal Basic Income* yaitu *universal* yang mana pemberian uang kepada setiap masyarakat bukan hanya yang diatur di Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Menurut Penulis, agar *Universal Basic Income* dapat dilaksanakan sesuai dengan seluruh sifat *Universal Basic Income*, maka diperlukan pembuatan peraturan perundang-undangan yang baru untuk pengaturan *Universal Basic Income* di Indonesia. Menurut Penulis, sebaiknya *Universal Basic Income* dibentuk menjadi Undang-Undang yang mana jika melihat dari hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan lainnya kecuali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Menurut Arasy Pradana A. Azis, terdapat proses pembentukan Undang-Undang sebagai berikut:

“Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, dapat kami sarikan proses pembentukan undang-undang sebagai berikut:

1. *Perencanaan penyusunan UU dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang disusun oleh DPR, Dewan Perwakilan Daerah (“DPD”), dan pemerintah untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan RUU.*
2. *RUU dapat berasal dari DPR, presiden, atau DPD.*
3. *Setiap RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik, kecuali untuk RUU anggaran pendapatan dan belanja negara, RUU penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (“Perpu”) menjadi UU, serta RUU pencabutan UU atau pencabutan Perpu.*

¹⁴³*Ibid*, Pasal 5 ayat (2).

4. RUU dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi.
5. RUU yang diajukan oleh presiden diajukan dengan surat presiden kepada pimpinan DPR dan usulannya berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
6. Materi muatan RUU yang diajukan oleh DPD serupa dengan yang dapat diajukan oleh presiden yang telah diterangkan di atas. RUU tersebut beserta naskah akademiknya diajukan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR.
7. Selanjutnya RUU ditindaklanjuti dengan **dua tingkat pembicaraan**.
8. Pembicaraan tingkat I dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus.
9. Kegiatan dalam pembicaraan tingkat I meliputi pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini.
10. Pembicaraan tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna DPR yang berisi:
 - a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I;
 - b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota DPR secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - c. pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang ditugaskan.
11. Bila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
12. RUU yang telah mendapat persetujuan bersama DPR dengan presiden diserahkan kepada presiden untuk disahkan menjadi UU dengan dibubuhkan tanda tangan, ditambahkan kalimat pengesahan, serta diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

13. Apabila pembahasan RUU telah memasuki pembahasan daftar inventarisasi masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan RUU tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, presiden, dan/atau DPD, RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.”¹⁴⁴

Dapat disimpulkan menurut Arasy Pradana A. Azis, Rancangan Undang-Undang tentang *Universal Basic Income* dapat dibentuk terlebih dahulu oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Rancangan Undang-Undang tersebut untuk dijadikan Undang-Undang harus melewati beberapa diskusi yang mana Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat harus saling “rasional” dalam membentuk Undang-Undang tentang *Universal Basic Income* serta menghilangkan mencari kepentingan di setiap anggota Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat di Rancangan Undang-Undang tersebut dengan tetap mengikuti ketentuan sifat-sifat *Universal Basic Income*. Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah yang sudah “rasional” dalam membentuk Undang-Undang tersebut wajib setuju agar Rancangan Undang-Undang tentang *Universal Basic Income* disahkan menjadi Undang-Undang. Setelah membahas proses pembuatan Undang-Undang *Universal Basic Income*, maka setelah ini penulis membahas pengaturan *Universal Basic Income* yang akan dimasukkan menjadi landasan hukum Undang-Undang tentang *Universal Basic Income*.

Menurut Penulis, sebelumnya terlebih dahulu mengetahui fungsi *Universal Basic Income* agar jelas mengetahui landasan hukum atau pengaturan peraturan perundang-undangan yang tepat dalam pengaturan *Universal Basic Income*. Dapat dilihat dari penjelasan bab I dan bab II *Universal Basic Income* memiliki fungsi untuk kesejahteraan sosial yang mana dari hasil kota Dauphin dan negara bagian Alaska kehidupan masyarakat disana lebih baik, terutama dengan anak-anak muda yang sebelumnya tidak dapat sekolah karena tidak mampu bisa mendapatkan pendidikan karena dijalankan konsep *Universal*

¹⁴⁴Arasy Pradana A. Azis, “Proses Pembentukan Undang-Undang”, diakses Juni 1 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt506c3ff06682e/pembuatan-undang-undang/>.

Basic Income. Kesejahteraan Sosial adalah “kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”¹⁴⁵

Fungsi *Universal Basic Income* selain kesejahteraan sosial adalah untuk menjalankan Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut HAM) yang mana dua fungsi tersebut saling berkaitan. Apa itu HAM? HAM menurut Miriam Budiardjo sebagai berikut:

“Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau kelamin, dan karena itu bersifat universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.”¹⁴⁶

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaannya manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”¹⁴⁷

Sebelumnya penjelasan Miriam Budiardjo terdapat pernyataan yaitu “semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya” sehingga menurut penulis kesejahteraan sosial sangat berkaitan dengan HAM. Pandangan penulis mendapat dukungan dari Yasin Tasrif yang mana menyatakan “HAM dimasa damai diatur dalam Internasional Bill Human Right. Di dalamnya berisi: a. The Universal Declaration of Human Right yang terdiri dari 5 prinsip Prinsip Kesejahteraan Sosial, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menikmati kondisi kehidupan yang

¹⁴⁵Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat (1).

¹⁴⁶Sri Utari, Pengertian dan Sejarah Hak Asasi Manusia (Denpasar: Fakultas Hukum Unud Denpasar, 1995), 2.

¹⁴⁷Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (1).

menyenangkan”¹⁴⁸ yang mana membuktikan bahwa HAM dan kesejahteraan sosial saling berkaitan.

Menurut buku yang ditulis Philippe Van Parijs dan Yannick Vanderborght yang berjudul “*Basic Income A Radical Proposal for a Free Society and a Sane Economy*” menyatakan sebagai berikut:

“*For these reasons, it is arguably not only fair but also economically clever to give all, not just the better endowed, greater freedom to move easily among paid work, education, caring, and volunteering. This intimate connection between the greater security provided by a basic income and the expansion of a desirable form of flexibility makes basic income an investment rather than a cost*”¹⁴⁹ yang mana diartikan pada intinya dengan adanya konsep *Universal Basic Income* memberikan kebebasan besar kepada masyarakat dalam hal pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Pendapat ini mengingatkan penulis atas HAM terutama Pasal 28 C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*”¹⁵⁰ Berdasarkan pendapat Philippe Van Parijs dan Yannick Vanderborght diatas, dengan memiliki “kebebasan” yang dijalankan melalui *Universal Basic Income* memberikan masyarakat untuk mengembangkan hidup mereka, sehingga dapat menyimpulkan konsep *Universal Basic Income* memberikan “kebebasan” yang mana “kebebasan” tersebut merupakan menjalankan HAM.

Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi *Universal Basic Income* adalah kesejahteraan sosial dan menjalankan HAM sehingga Penulis dapat menjelaskan pengaturan hukum *Universal Basic Income*. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mana dalam penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

¹⁴⁸Yasin Tasrif, Hak Asasi manusia dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia (Semarang: Universitas Diponegoro, 1999), 6-8.

¹⁴⁹Philippe Van Parijs dan Yannick Vanderborght, “*Basic Income A Radical Proposal for a Free Society and A Sane Economy*”, (London: Cambridge, 2017), 26.

¹⁵⁰Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28C ayat (1).

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan pada intinya sebuah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut menurut Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perudnang-undangan terdiri atas:

- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- d. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- e. Peraturan Pemerintah
- f. Peraturan Presiden.
- g. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- h. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”¹⁵¹

Dapat disimpulkan bahwa untuk pengaturan *Universal Basic income* harus terlebih dahulu melihat dari sumber hukum yang tertinggi yang mana merupakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melihat dari fungsi *Universal Basic Income* yaitu kesejahteraan sosial dan menjalankan HAM, menurut penulis sebaiknya pengaturan *Universal Basic Income* dibagi menjadi 2 yaitu pengaturan *Universal Basic Income* berdasarkan fungsi kesejahteraan sosial dan pengaturan *Universal Basic Income* berdasarkan fungsi menjalankan HAM.

4.1.1. PENGATURAN *UNIVERSAL BASIC INCOME* BERDASARKAN FUNGSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Terlebih dahulu penulis akan menjelaskan dari sumber hukum tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mana dapat menjadi landasan hukum untuk pengaturan *Universal Basic Income*, yaitu:

1. Pasal 31 ayat 2:

¹⁵¹Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 ayat (1).

“Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”¹⁵² Berdasarkan penjelasan di BAB I, konsep *Universal Basic Income* yang dipakai di Alaska dan Dauphin mendapatkan hasil yaitu masyarakat yang tidak mampu sebelumnya dapat menempuh pendidikan.

Meningkatnya pendidikan masyarakat, masyarakat dapat mendapatkan kesejahteraan sosial dengan mengembangkan hidup mereka. Adanya dasar hukum Pasal 31 ayat 2 yang mana pemerintah wajib memberikan pendidikan dasar kepada masyarakat, dapat menjadi landasan hukum untuk pengaturan *Universal Basic Income*. Adanya dasar hukum Pasal 31 ayat 2 yang mana pemerintah wajib memberikan pendidikan dasar kepada masyarakat, dapat menjadi landasan hukum untuk pengaturan *Universal Basic Income* dapat memberikan pendidikan kepada setiap warga negara terutama kepada yang tidak mampu.

2. Pasal 33 ayat 4:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”¹⁵³

Beberapa ciri-ciri untuk menjalankan demokrasi ekonomi menurut Ronny Winarno adalah:

1. “Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dkehendaki dan mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”¹⁵⁴
2. “Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warganya; dikembangkan sepenuhnya dalam batasbatas yang tidak merugikan kepentingan umum.”¹⁵⁵

Dua ciri tersebut sangat berkaitan dengan konsep *Universal Basic Income*. Menurut buku yang ditulis Philippe Van Parijs dan Yannick

¹⁵²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat (2).

¹⁵³*Ibid*, Pasal 33 ayat (4).

¹⁵⁴Ronny Winarno, “Penerapan Prinsip Demookrasi Ekonomi Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Hukum Penanaman Modal“, 392.

¹⁵⁵*Ibid*.

Vanderborght yang berjudul *“Basic Income A Radical Proposal for a Free Society and a Sane Economy”* menyatakan sebagai berikut:

*“It also matters for freeing them from exclusion from work. Under a means- tested scheme, even precarious earnings cancel the entitlement to part or all of the benefits. Rational avoidance of uncertainty contributes to trapping welfare recipients in situations of unemployment. The risk is compounded by the very nature of many of the jobs the most disadvantaged would qualify for: jobs with precarious contracts, unscrupulous employers, and unpredictable earnings, people can take jobs or create their own jobs with less fear.”*¹⁵⁶

Maksud pernyataan ini adalah pada intinya *Universal Basic Income* dapat membantu memberikan “demokrasi ekonomi” kepada para pekerja karena para pekerja bisa mendapatkan kebebasan memilih pekerjaan yang layak tanpa rasa takut diperlakukan buruk oleh perusahaan. Maka dapat disimpulkan dengan adanya Pasal 33 ayat 4 yang mana pemerintah dapat memberikan demokrasi ekonomi dalam perekonomian nasional terutama para pekerja sehingga dapat menjadi landasan hukum untuk pengaturan *Universal Basic Income* digunakan oleh masyarakat secara bebas dan mandiri.

3. Pasal 34 ayat 1:

*“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”*¹⁵⁷ Fakir Miskin adalah *“orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.”*¹⁵⁸ Fakir miskin merupakan salah satu bagian warga negara yang mana berdasarkan pengertian kesejahteraan sosial, warga negara termasuk fakir miskin berhak mendapatkan kesejahteraan sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Pasal 34 ayat 1 yang mana pemerintah wajib memelihara fakir miskin dapat menjadi

¹⁵⁶Philippe Van Parijs dan Yannick Vanderborght, *“Basic Income A Radical Proposal for a Free Society and A Sane Economy”*, (London: Cambridge, 2017), 18.

¹⁵⁷Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1).

¹⁵⁸Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 1 angka (1).

landasan hukum untuk pengaturan *Universal Basic Income* diberikan kepada fakir miskin dan setiap warga negara.

4. Pasal 34 ayat 2:

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”¹⁵⁹ Jaminan sosial adalah “salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.”¹⁶⁰ Adanya konsep *Universal Basic Income* dapat memberikan masyarakat memiliki hidup yang layak yang mana masyarakat Alaska dan Dauphin mendapatkan kesejahteraan sosial seperti Adanya Pasal 34 ayat 2 yang mana merupakan kewajiban pemerintah memberikan jaminan sosial agar masyarakat terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak menjadi landasan hukum untuk pengaturan *Universal Basic Income*. Adanya konsep *Universal Basic Income* dapat memberikan masyarakat memiliki hidup yang layak yang mana masyarakat Alaska dan Dauphin mendapatkan kesejahteraan sosial seperti meningkatnya pendidikan dan kesehatan.

Menurut Abraham Maslow, hierarki kebutuhan dasar yang paling tertinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri yaitu “kebutuhan untuk berkontribusi pada orang lain/lingkungan serta mencapai potensi diri sepenuhnya”¹⁶¹ yang mana dengan *Universal Basic Income* memberikan masyarakat kebebasan untuk mengembangkan potensi dirinya secara penuh. Adanya Pasal 34 ayat 2 yang mana merupakan kewajiban pemerintah memberikan jaminan sosial agar masyarakat terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak menjadi landasan hukum untuk pengaturan jaminan sosial melalui *Universal Basic Income*.

Setelah membahas pengaturan *Universal Basic Income* dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka Penulis akan

¹⁵⁹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 ayat (2).

¹⁶⁰Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 angka (11).

¹⁶¹NS. Kasiati dan Ni Wayan Dwi Rosmalawti, “Kebutuhan Dasar Manusia I, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 2016), 5.

membahas lebih lanjut di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang dapat menjadi landasan hukum untuk pengaturan mengenai kesejahteraan sosial melalui *Universal Basic Income*, yaitu:

1. Pasal 1 angka 1:

*“Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”*¹⁶² Pengertian ini memperjelas bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan *Universal Basic Income* untuk kesejahteraan sosial mereka. Adanya Pasal 1 angka 1 yang mana menyatakan warga negara mendapatkan kesejahteraan sosial melalui *Universal Basic Income*, dapat menjadi landasan hukum untuk pengaturan mengenai setiap warga negara mendapatkan kesejahteraan sosial melalui *Universal Basic Income*.

2. Pasal 3 huruf a dan b:

“Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;*
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.”*¹⁶³

Pasal 3 huruf a memperjelas kesejahteraan sosial bertujuan meningkatkan kualitas yang mana dapat dicapai dengan *Universal Basic Income* yang telah dibuktikan berdasarkan hasil *Universal Basic Income* digunakan di Alaska dan Dauphin. Kemandirian menurut KBBI adalah *“hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain”*¹⁶⁴ yang mana dengan dipakainya *Universal Basic Income* memberikan masyarakat kebebasan dan tidak bergantung kepada gaji atau upah pekerjaan yang tidak layak seperti yang sudah dijelaskan di bagian 4.1 pendapat Philippe Van Parijs dan Yannick Vanderborght.

¹⁶²Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 angka (1).

¹⁶³*Ibid*, Pasal 3 huruf a dan b.

¹⁶⁴KBBI Daring, “Kemandirian”, diakses Mei 19 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kemandirian>.

Adanya Pasal 3 huruf a dan Pasal 3 huruf b diharapkan masyarakat dapat memiliki kesejahteraan sosial sesuai tujuan yang berlaku di Pasal 3 huruf a dan b yang mana menurut Penulis dapat dicapai dengan menggunakan konsep *Universal Basic Income* sehingga Pasal 3 huruf a dan b dapat menjadi landasan hukum untuk pengaturan tujuan *Universal Basic Income* dijalankan.

3. Pasal 9 ayat 2:

“*Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.*”¹⁶⁵ Pasal 9 ayat 2 menyatakan secara jelas agar masyarakat mendapat jaminan sosial yang mana dapat memberikan kehidupan yang layak kepada masyarakat dengan menggunakan bantuan langsung berkelanjutan yaitu melalui *Universal Basic Income*. Adanya Pasal 9 ayat 2 yang mana memperjelas pelaksanaan jaminan sosial berupa bantuan langsung berkelanjutan yang dapat menjadi landasan hukum pengaturan mengenai jaminan sosial berupa bantuan langsung berkelanjutan yang berupa *Universal Basic Income*.

4. Pasal 12 ayat 1 huruf a:

“*Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.*”¹⁶⁶ Penulis berpendapat bahwa Pasal 12 ayat 1 sangat berkaitan dengan Pasal 3 huruf b yang pada intinya dengan adanya *Universal Basic Income* dapat membuat masyarakat mandiri serta memiliki kebebasan untuk menentukan kebutuhannya. Adanya Pasal 12 ayat 1 ini menjadi landasan hukum untuk pengaturan *Universal Basic Income* yang mana *Universal Basic Income* dapat memberdayakan masyarakat secara mandiri dan bebas.

5. Pasal 24 ayat 1 huruf a:

“*Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab:*
a. *Pemerintah.*”¹⁶⁷

¹⁶⁵Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 9 ayat (2).

¹⁶⁶*Ibid*, Pasal 12 ayat (1) huruf a.

¹⁶⁷*Ibid*, Pasal 24 ayat (1) huruf a.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kesejahteraan sosial merupakan tugas pemerintah. Adanya Pasal 24 ayat 1 huruf a memperjelas penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui *Universal Basic Income* merupakan tugas pemerintah sehingga Pasal 24 ayat 1 huruf a dapat menjadi landasan hukum untuk pengaturan pemerintah yang bertanggung jawab menjalankan *Universal Basic Income*.

6. Pasal 25 huruf a, b, j, n:

“Tanggung jawab Pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. Merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.*
- b. Menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial.*
- j. Melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial.*
- n. Mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”¹⁶⁸*

Dapat disimpulkan jika *Universal Basic Income* dijalankan dapat mengikuti ketentuan pasal 25 huruf a, b, j, n yang mana *Universal Basic Income* dijadikan program kesejahteraan sosial serta dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara oleh pemerintah. Pemerintah memberikan akses *Universal Basic Income* kepada masyarakat dan pemerintah wajib memberikan pembinaan kepada masyarakat agar *Universal Basic Income* dipakai sebaik-baiknya oleh masyarakat walaupun memang *Universal Basic Income* diberikan masyarakat secara bebas penggunaannya.

Adanya Pasal 25 huruf a, b, j, n yang mana menjadi landasan hukum untuk pengaturan mengenai tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan *Universal Basic Income* yaitu membuat dan mengesahkan Undang-Undang tentang *Universal Basic Income* sebagai kebijakan untuk kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang mana undang-undang

¹⁶⁸*Ibid*, Pasal 25 huruf a, b, j, dan n.

tersebut akan mengatur implementasi *Universal Basic Income* yang dijelaskan di bagian 4.2.

4.1.2. PENGATURAN *UNIVERSAL BASIC INCOME* BERDASARKAN FUNGSI MENJALANKAN HAM

Seperti di bagian 4.1.1. terlebih dahulu penulis akan menjelaskan dari sumber hukum tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mana dapat menjadi landasan hukum untuk pengaturan *Universal Basic Income*, yaitu:

1. Pasal 28 C ayat 1:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”¹⁶⁹

Berdasarkan pendapat Philippe Van Parijs dan Yannick Vanderborght yang pada intinya dengan adanya konsep *Universal Basic Income* memberikan kebebasan besar kepada masyarakat dalam hal pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, yang mana sudah dijelaskan di bagian 4.1. Dengan “kebebasan” yang dijalankan melalui konsep *Universal Basic Income* memberikan masyarakat untuk mengembangkan hidup mereka sehingga adanya Pasal 28 C ayat 1 memberikan landasan hukum untuk pengaturan mengenai *Universal Basic Income* yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengembangkan hidup mereka.

2. Pasal 28 H ayat 1:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”¹⁷⁰ Berdasarkan hasil di

¹⁶⁹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 C ayat (1).

¹⁷⁰*Ibid*, Pasal 28 H ayat (1).

Alaska dan Dauphin, masyarakat Alaska dan Dauphin mendapatkan kehidupan sejahtera dan memiliki peningkatan dalam kesehatan.

Dapat disimpulkan, *Universal Basic Income* memberikan hak masyarakat untuk memiliki kehidupan lingkungan yang layak dan sehat dengan melalui *Universal Basic Income* yang mana masyarakat memakai *Universal Basic Income* memenuhi kebutuhan dasar agar hidup mereka layak. Terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, maka dapat mengurangi kejahatan yang mana dapat berakibat memiliki lingkungan yang sehat. Adanya Pasal 28 H ayat 1 menjadi landasan hukum untuk pengaturan *Universal Basic Income* memberikan hak masyarakat mendapatkan kehidupan yang layak, sehat, serta lingkungan yang sehat.

3. Pasal 28 H ayat 3:

“*Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.*”¹⁷¹ Sebelumnya sudah dijelaskan di bab 4.1.1 bahwa *Universal Basic Income* Berdasarkan penjelasan Penulis di bagian 4.1.1, *Universal Basic Income* dapat memberikan jaminan sosial berupa bantuan langsung berkelanjutan yang mana dapat memberikan setiap masyarakat hidup lebih layak serta mengembangkan dirinya.

Adanya Pasal 28 H ayat 3 lebih memperjelas bahwa setiap masyarakat memiliki hak mendapatkan jaminan sosial yang mana dapat menjadi landasan hukum untuk pengaturan setiap orang memiliki hak mendapatkan jaminan sosial untuk mengembangkan dirinya melalui *Universal Basic Income*.

Setelah membahas pengaturan *Universal Basic Income* dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka Penulis akan membahas lebih lanjut di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang dapat menjadi landasan hukum untuk pengaturan menjalankan HAM melalui *Universal Basic Income*, yaitu:

1. Pasal 9 ayat 3:

¹⁷¹*Ibid*, Pasal 28 H ayat (3).

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”¹⁷² Berdasarkan penjelasan Penulis di bagian 4.1.1 dan penjelasan mengenai pengaturan *Universal Basic Income* dengan landasan hukum dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Universal Basic Income* dapat diberikan kepada masyarakat yang dapat membantu masyarakat mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan cara masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kebutuhan dasar yang terpenuhi mengurangi kejahatan yang berakibat masyarakat mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Adanya Pasal 9 ayat 3 memperjelas masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan *Universal Basic Income* untuk memiliki lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga Pasal 9 ayat 3 dapat menjadi landasan hukum untuk pengaturan mengenai masyarakat berhak mendapatkan *Universal Basic Income* agar mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. Pasal 11:

“Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak”¹⁷³ Adanya pasal 11 memperjelas bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya terutama kebutuhan aktualisasi diri untuk mengembangkan dirinya yang mana dapat dilaksanakan melalui *Universal Basic Income* sehingga dapat menjadi landasan hukum untuk pengaturan mengenai masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan *Universal Basic Income* untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya.

3. Pasal 36 ayat 1:

“Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.”¹⁷⁴ Penulis berpendapat pasal 36 ayat 1 memiliki kaitan yaitu

¹⁷²Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 9 ayat (3).

¹⁷³*Ibid*, Pasal 11.

¹⁷⁴*Ibid*, Pasal 36 ayat (1).

adanya unsur “berkembang”. Maka dapat disimpulkan adanya Pasal 36 ayat 1 dapat menjadi landasan hukum untuk pengaturan mengenai masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan *Universal Basic Income* yang dapat mengembangkan dirinya dengan cara dipenuhinya terlebih dahulu memiliki kebutuhan dasar.

4. Pasal 38 ayat 1:

“*Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.*”¹⁷⁵ Berdasarkan pendapat Philippe Van Parijs dan Yannick Vanderborght menyatakan bahwa pada intinya *Universal Basic Income* dapat membantu memberikan “demokrasi ekonomi” kepada para pekerja karena para pekerja bisa mendapatkan kebebasan memilih pekerjaan yang layak tanpa rasa takut diperlakukan buruk oleh perusahaan. Adanya pasal 38 ayat 1 memperjelas bahwa masyarakat berhak mendapatkan pekerjaan yang layak yang mana pekerja dapat memilih pekerjaan yang tepat tanpa terpaksa menerima pekerjaan yang tidak layak sehingga dapat menjadi landasan hukum untuk pengaturan mengenai *Universeal Basic Income* yang mana dapat memberikan masyarakat hak untuk memiliki mendapatkan pekerjaan yang layak.

5. Pasal 38 ayat 2:

“*Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.*”¹⁷⁶ Menurut penulis pasal 38 ayat 2 berkaitan dengan pasal 38 ayat 1 yang mana memperjelas bahwa masyarakat berhak mendapatkan pekerjaan yang layak yang mana pekerja dapat memilih pekerjaan yang tepat tanpa terpaksa menerima pekerjaan yang tidak layak sehingga dapat menjadi landasan hukum untuk pengaturan mengenai *Universeal Basic Income* yang mana dapat memberikan masyarakat hak untuk memiliki mendapatkan pekerjaan yang layak.

6. Pasal 40:

¹⁷⁵*Ibid*, Pasal 38 ayat (1).

¹⁷⁶*Ibid*, Pasal 38 ayat (2).

“Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.”¹⁷⁷ Menurut Penulis Pasal 40 berkaitan dengan Pasal 28 H ayat 1 yang mana dengan adanya *Universal Basic Income* dapat memberikan kehidupan yang layak dengan cara memberikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Adanya Pasal 28 H ayat 1 menjadi landasan hukum untuk pengaturan *Universal Basic Income* yang mana dapat memberikan masyarakat hak untuk memiliki mendapatkan pekerjaan yang layak.

7. Pasal 41 ayat 1:

“Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.”¹⁷⁸ Berdasarkan penjelasan pada bagian 4.1.1 dan penjelasan Penulis mengenai landasan hukum dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana pada intinya *Universal Basic Income* dapat membantu masyarakat mendapatkan jaminan dengan bantuan langsung berkelanjutan yaitu *Universal Basic Income*. Adanya Pasal 41 ayat 1 memperjelas warga negara memiliki hak untuk mendapatkan *Universal Basic Income* yang mana mendapatkan jaminan sosial sehingga menjadi landasan hukum untuk pengaturan mengenai warga negara memiliki hak untuk mendapat *Universal Basic Income* untuk memiliki jaminan sosial.

8. Pasal 71:

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”¹⁷⁹ Adanya Pasal 71 menjadi landasan hukum untuk pengaturan *Universal Basic Income* merupakan tanggung jawab pemerintah yang mana *Universal Basic Income* memiliki fungsi menjalankan HAM berdasarkan penjelasan Penulis di 4.1.

¹⁷⁷*Ibid*, Pasal 40.

¹⁷⁸*Ibid*, Pasal 41 ayat (1).

¹⁷⁹*Ibid*, Pasal 71.

Dapat disimpulkan bahwa seluruh landasan hukum yang menjadi pengaturan *Universal Basic Income* menurut Penulis saling berkaitan karena berdasarkan penjelasan Penulis di bagian 4.1 fungsi kesejahteraan sosial dan fungsi menjalankan HAM saling berkaitan yang mana pendapat penulis didukung dengan pendapat Yasin Tasrif yang pada intinya menjelaskan HAM memiliki 5 prinsip yang mana salah satunya merupakan prinsip kesejahteraan sosial.

Maka berdasarkan penjelasan penulis di bagian 4.1, Pengaturan *Universal Basic Income* diatur dengan dibuatnya Undang-Undang baru yang mana berisi landasan hukum yang dijelaskan penulis di bagian 4.1 yang mana diatur di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia. Adanya undang-undang tentang *Universal Basic Income* menjadi dasar untuk implementasi *Universal Basic Income* di Indonesia yang mana akan dijelaskan penulis di bagian 4.2.

4.2. IMPLEMENTASI UNIVERSAL BASIC INCOME DI INDONESIA

Untuk *Universal Basic Income* dilaksanakan, terlebih dahulu pemerintah harus membentuk pengaturan konsep *Universal Basic Income* menjadi peraturan perundang-undangan sesuai penjelasan penulis di bagian 4.1. Jika *Universal Basic Income* ingin dibentuk menjadi Undang-Undang, maka diperlukan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Purnomo Sucipto, “Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang perlu diketahui meliputi kejelasan tujuan; kelembagaan; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; efektivitas dan efisiensi; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.”¹⁸⁰ Maka penulis akan menjelaskan mengenai implementasi *Universal Basic Income* melalui asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

¹⁸⁰Purnomo Sucipto, “Apa Yang Perlu Diketahui Untuk Membuat Peraturan Perundang-Undangan”, Diakses pada Mei 21 2020, <https://setkab.go.id/apa-yang-perlu-diketahui-untuk-membuat-peraturan-perundang-undangan/>.

Namun sebelum membahas mengenai implementasi *Universal Basic Income* melalui asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, Penulis akan membahas mengenai konsep *Universal Basic Income* yang diimplementasikan di Alaska. Bagaimana *Universal Basic Income* diimplementasikan secara efektif dan efisien? Melihat dari negara bagian Alaska yang sudah menerapkan konsep *Universal Basic Income*, Menurut Konstitusi Alaska, pemerintah negara bagian Alaska menyiapkan *Universal Basic Income* dengan cara berikut:

*“At least twenty-five percent of all mineral lease rentals, royalties, royalty sale proceeds, federal mineral revenue sharing payments and bonuses received by the State shall be placed in a permanent fund the principal of which shall be used only for those income-producing investments specifically designated by law as eligible for permanent fund investments. All income from the permanent fund shall be deposited in the general fund unless otherwise provided by law”*¹⁸¹ yang mana menyimpulkan sumber pendanaan *Universal Basic Income* negara bagian Alaska berasal dari 25% dari hasil pendapatan mineral negara Alaska. Bagaimana proses pemberian *Universal Basic Income* tersebut kepada masyarakat? Menurut peraturan Alaska yang mengatur *Universal Basic Income* yang mana bernama *Alaska Permanent Fund Dividend Program* menyatakan sebagai berikut:

*“An individual is eligible to receive one permanent fund dividend each year....”*¹⁸² Yang mana disimpulkan negara bagian Alaska memberikan masyarakatnya setiap tahun oleh pemerintah Alaska. *Alaska Permanent Fund Dividend Program* dapat dikelola oleh korporasi ataupun agensi yang mana dijelaskan dalam regulasi Alaska sebagai berikut:

“The department may use an agent or enter into a contract for the implementation and operation of the contribution program under this section. Before executing a contract with a corporation or other organization, the organization must provide a copy of its policies and procedures to the

¹⁸¹Alaska Legislative Affairs Agency, *Alaska’s Constitution A Citizen’s Guide*, 2018. Article IX Section 15.

¹⁸²Statutes and Regulations of State of Alaska Department of Revenue Permanent Fund Dividend Division Alaska Permanent Fund Dividend Program, Section AS 43.23.005.

department”¹⁸³ yang mana diartikan bahwa pemerintah Alaska memiliki kewenangan untuk mendelegasikan kepada korporasi ataupun organisasi yang sebelumnya telah melakukan perjanjian kontrak dengan pemerintah Alaska untuk mengelola *Alaska Permanent Fund Dividend Program*.

Melihat dari hasil *Alaska Permanent Fund Dividend Program*, dampak sosiologis adanya *Alaska Permanent Fund Dividend Program* yaitu masyarakat Alaska memiliki lingkungan yang lebih sehat yang diakibatkan menurunnya angka kejahatan terutama pencurian karena adanya uang yang diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat miskin tidak melakukan kejahatan untuk mendapatkan uang. Selain angka kejahatan berkurang, angka kesehatan meningkat terutama kesehatan jiwa karena masyarakat Alaska lebih tidak depresi karena mendapatkan uang dari pemerintah sehingga memberikan Alaska lingkungan hidup yang sehat.

Konsep *Universal Basic Income* di Alaska dilaksanakan seperti penjelasan diatas dan pastinya akan berbeda implementasinya di Indonesia. Maka setelah menjelaskan implementasi *Universal Basic Income* di Alaska, penulis akan menjelaskan mengenai implementasi *Universal Basic Income* di Indonesia melalui asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

4.2.1. ASAS KEJELASAN TUJUAN

Asas kejelasan Tujuan adalah “*setiap pembetnukan peraturan perundang-undangan harus mempnyaki tujuan yang jelas yang hendak dicapai.*”¹⁸⁴ Dalam hal dibentuknya Undang-Undang mengenai *Universal Basic Income* yang mana menggunakan asas kejelasan tujuan, sebelumnya sudah dijelaskan di bagian 4.1 fungsi *Universal Basic Income* adalah fungsi kesejahteraan sosial dan menjalankan HAM. Maka Penulis merasa fungsi ini dapat dijadikan sebagai asas kejelasan tujuan untuk pembentukan Undang-Undang mengenai *Universal Basic Income*.

4.2.2. ASAS KELEMBAGAAN

¹⁸³*Ibid*, Section AS 43.23.130.

¹⁸⁴Andi Bau Inggit AR, “Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah”, 8.

Asas kelembagaan adalah “*setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan yang berwenang.*”¹⁸⁵ Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menyatakan “*Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-Undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.*”¹⁸⁶ Maka dapat disimpulkan pembentukan Undang-Undang mengenai *Universal Basic Income* dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden.

4.2.3. ASAS KESESUAIAN ANTARA JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN

Asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan adalah “*dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.*”¹⁸⁷ Materi Muatan yang terdapat di Undang-Undang menurut Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang adalah: “*Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:*

- a. *Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan undang-Undang;*
- c. *Pengesahan perjanjian internasional tertentu;*
- d. *Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau*
- e. *Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.*”¹⁸⁸

¹⁸⁵*Ibid.*

¹⁸⁶Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Pasal 1 angka (3).

¹⁸⁷Andi Bau Inggit AR, “Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah”, 8.

¹⁸⁸Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Pasal 10 ayat (1).

Mengenai pengaturan *Universal Basic Income* dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah dijelaskan di bagian 4.1.1 dan 4.2.1 yang mana pengaturan *Universal Basic Income* dibagi menjadi dua fungsi yaitu fungsi kesejahteraan sosial dan fungsi menjalankan HAM yang saling berkaitan.

Mengenai Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang terdapat 2 Undang-Undang yang digunakan untuk pengaturan *Universal Basic Income*. Berdasarkan penjelasan Penulis di bab 4.1.2 dan 4.2.2 yang mana terdapat 2 fungsi yaitu kesejahteraan sosial dan fungsi menjalankan HAM. Untuk fungsi kesejahteraan sosial mengikuti beberapa ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial yang sudah dijelaskan penulis di bagian 4.1.2. Untuk fungsi menjalankan HAM mengikuti beberapa ketentuan Pasal Undang-Undang Nomo4 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang sudah dijelaskan penulis di bagian 4.2.2. Seluruh landasan hukum tersebut menjadi materi muatan untuk pembentukan Undang-Undang mengenai *Universal Basic Income*.

4.2.4. ASAS DAPAT DILAKSANAKAN, EFEKTIVITAS, DAN EFISIENSI

Asas dapat dilaksanakan adalah "*Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.*"¹⁸⁹ Menurut Penulis, *Universal Basic Income* bisa dijalankan di Indonesia, terbukti dengan penjelasan penulis di BAB I dan bagian 4.2, bahwa *Universal Basic Income* sudah dilaksanakan di Alaska dan Dauphin yang mana hasilnya meningkatkan kesejahteraan sosial terutama di kesehatan dan pendidikan masyarakat Alaska dan Dauphin.

Bagaimana jika *Universal Basic Income* dapat dilaksanakan di Indonesia? Menurut penulis, agar *Universal Basic Income* di Indonesia

¹⁸⁹Andi Bau Inggit AR, "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah", 8.

dapat dilaksanakan harus mengikuti sifat-sifat *Universal Basic Income*, sebagai berikut:

1. *Periodic*

Maksudnya adalah *Universal Basic Income* diberikan secara periode. Melihat dari negara bagian Alaska, Pemerintah Alaska memberikan setiap tahunnya berdasarkan ketentuan dalam Konstitusi Alaska. Menurut penulis, pemberian *Universal Basic Income* sebaiknya diberikan secara per bulan dikarenakan agar mendapatkan kesejahteraan sosial lebih baik. Maksud penulis adalah jika masyarakat diberikan per tahun dan terdapat resiko jika secara tidak bijak masyarakat menggunakannya langsung di bulan pertama, masyarakat hanya mendapatkan kesejahteraan sosialnya di bulan pertama. Jika pemerintah memberikannya setiap bulan, maka kesejahteraan sosial lebih terjamin dan mengurangi resiko masyarakat menggunakan *Universal Basic Income*.

2. *Cash Payment*

Maksudnya adalah pemberian *Universal Basic Income* dalam bentuk uang. Mengingat kembali pengertian *Universal Basic Income* yang mana pada intinya sebuah konsep dimana pemerintah memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat, maka memunculkan pertanyaan bagaimana cara pengumpulan dana yang dikeluarkan untuk mengimplementasi *Universal Basic Income*? Tentunya tidak dapat mengikuti ketentuan di Alaska karena perbandingan jumlah masyarakat di Alaska berbeda dengan jumlah masyarakat di Indonesia. Menurut penulis, tentunya dengan pajak, dapat membiayai *Universal Basic Income*. Namun pertanyaannya pajak apa yang perlu ditingkatkan untuk membiayai *Universal Basic Income*?

Menurut Sonny Mumbunana dana dapat disediakan dari hasil pengenaan pajak pada sektor-sektor usaha tertentu yaitu “*Transaksi dari kegiatan kita di fintech, misalnya, dikenakan pajak. Ini justifiable karena banyak usaha di sana belum kena pajak yang*

sepatutnya”¹⁹⁰ Hillman Gufron juga menyatakan “Cara yang paling mudah tentu saja dengan menaikkan pajak bagi para korporasi-korporasi berlaba triliunan. Cara lain yang bisa digunakan adalah pemotongan anggaran-anggaran yang tidak produktif untuk dialihkan ke UBI ini.”¹⁹¹ Dapat disimpulkan bahwa Universal Basic Income dapat dijalankan dengan menaikkan pajak kepada korporasi-korporasi besar, terutama korporasi yang menggunakan mesin-mesin atau Artificial Intelligence.

Pengelolaan Universal Basic Income tetap merupakan tanggung jawab pemerintah. Maka menurut penulis untuk meringankan pekerjaan pemerintah mengurus negara, pemerintah dapat memberikan mandat kepada BUMN untuk mengelola yang mana tanggung jawab tetap kepada pemerintah yang memberikan mandate.

3. Individual

Maksudnya adalah *Universal Basic Income* diberikan secara individu bukan satu keluarga atau kelompok yang mana mengingatkan kepada Pasal 5 ayat 1 huruf a bahwa kesejahteraan sosial ditujukan kepada perseorangan. Menurut penulis, memang sebaiknya *Universal Basic Income* diberikan kepada individu bukan kepada per kelompok ataupun keluarga dikarenakan jika diberikan per kelompok ataupun per keluarga memiliki resiko saat per satu kelompok atau keluarga telah mendapatkan *Universal Basic Income*, namun memberikan ke individu dalam keluarga atau kelompok tersebut tidak diberikan secara adil.

4. Universal

Maksudnya adalah *Universal Basic Income* diberikan setiap kepada setiap orang. Dapat disimpulkan setiap warga negara Indonesia, bukan hanya fakir miskin saja yang mendapatkan *Universal Basic income* yang mana mengingatkan kepada pengertian kesejahteraan sosial menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

¹⁹⁰Permata Adinda, “Universal Basic Income: Solusi Ekonomi Semasa Pandemi?”, diakses Mei 23 2020, <https://www.asumsi.co/post/universal-basic-income-sebagai-solusi-ekonomi-di-kala-pandemi-covid-19>.

¹⁹¹Hilman Gufron, “Mungkinkah Universal Basic Income di Indonesia?”, diakses April 9 2020, <https://www.pinterpolitik.com/mungkinkah-universal-basic-income-di-indonesia-2/>.

Tentang Kesejahteraan Sosial bahwa kesejahteraan sosial berhak didapati setiap warga negara. Pertanyaannya, apakah anak-anak perlu diberikan *Universal Basic Income*? Menurut Penulis, sebaiknya anak-anak tidak diberikan dikarenakan menimalkan “resiko” yang mana anak-anak secara tidak bertanggung jawab menggunakan *Universal Basic Income*. Menurut perundang-undangan Indonesia, orang dewasa adalah diatas umur 18 tahun, sehingga setiap warga negara Indonesia yang berumur 18 tahun mendapatkan *Universal Basic Income*.

5. *Unconditional*

Maksudnya adalah *Universal Basic Income* diberikan kepada masyarakat tanpa syarat, sehingga masyarakat dapat menggunakan *Universal Basic Income* secara bebas yang mana mengingatkan kepada fungsi *Universal Basic Income* menjalankan HAM.

Dengan mengikuti sifat-sifat *Universal Basic Income* dan penjelasan diatas, maka menurut penulis *Universal Basic Income* dapat dilaksanakan sesuai dengan asas dapat dilaksanakan, efektif, dan efisiensi.

4.2.5. ASAS KEJELASAN RUMUSAN

Asas Kejelasan Rumusan adalah “*setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundangan-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.*”¹⁹² Dalam hal ini, lembaga yang berwenang dalam hal untuk menjalankan asas kejelasan rumusan dalam Undang-Undang mengenai *Universal Basic Income* adalah Dewan Perwakilan Rakyat serta Presiden yang mana diatur dalam Pasal 20 ayat 1 dan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Perundangan.

Dapat disimpulkan, Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden yang bertanggung jawab dalam menjalankan asas kejelasan rumusan yang mana

¹⁹²Andi Bau Inggit AR, “Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangungan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah”, 8.

harus melihat penulisan kata-kata serta penjelasan di setiap ketentuan Pasal secara rinci, jelas, dan padat dalam pembentukan Undang-Undang agar tidak menimbulkan interpretasi.

4.2.6 ASAS KETERBUKAAN

Asas Keterbukaan adalah *“dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.”*¹⁹³

Asas Keterbukaan ini diatur dalam Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang mana dinyatakan bahwa *“Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang hingga Pengundangan Undang-Undang.”*¹⁹⁴

Penjelasan Pasal 88 ayat 1 juga menjelaskan cara penyebarluasan yaitu *“Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegnas, Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Undang-Undang tersebut atau memahami Undang-Undang yang telah diundangkan. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak.”*¹⁹⁵ Melihat Pasal 89 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat disebarkan oleh komisi badan legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden disebarluaskan oleh instansi pemerintah yang membentuk Rancangan Undang-Undang.

¹⁹³*Ibid.*

¹⁹⁴Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Pasal 88 ayat (1).

¹⁹⁵*Ibid*, Penjelasan Pasal 88 ayat (1).

Dapat disimpulkan penyebarluasan Rancangan Undang-Undang mengenai *Universal Basic Income* melalui media elektronik dan/atau media cetak kepada masyarakat merupakan tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat atau Pemerintah yang mana menjalankan asas keterbukaan.

Melihat kembali konsep *Universal Basic Income* di Alaska, terdapat persamaan antara konsep *Universal Basic Income* penulis untuk diimplementasikan di Indonesia dan konsep *Universal Basic Income* di Alaska yaitu pemberian uang kepada masyarakat, namun tentunya dua konsep tersebut memiliki perbedaan sebagai berikut:

Konsep *Universal Basic Income* di Alaska memberikan uang kepada masyarakatnya termasuk anak-anak setiap tahun dan dikelola oleh korporasi ataupun organisasi yang mana dana tersebut diambil dari hasil mineral negara Alaska. Konsep *Universal Basic Income* yang dijelaskan oleh penulis yang diimplementasikan di Indonesia diberikan kepada masyarakat kecuali anak-anak mengingat untuk mengurangi “resiko”, pemberian uang tersebut diberikan setiap bulan yang dikelola langsung pemerintah, dan dana diambil berdasarkan dari pajak.

Menurut penulis konsep *Universal Basic Income* yang dijelaskan oleh penulis lebih baik daripada konsep *Universal Basic Income* yang dijalankan di Alaska karena sebagai berikut:

1. Dalam hal periode pemberian *Universal Basic Income* kepada masyarakat, konsep *Universal Basic Income* penulis lebih unggul dikarenakan lebih mengatur agar kesejahteraan sosial tetap terpenuhi yang mengurangi resiko masyarakat membeli kebutuhan secara boros (jika diberikan per tahun).
2. Dalam hal pendanaan *Universal Basic Income*, konsep *Universal Basic Income* penulis lebih baik dikarenakan pendanaan Alaska berasal hasil mineral Alaska yang dapat turun, sedangkan jika diambil pendanaan dari pajak yang ditetapkan dengan undang-undang akan tetap kecuali penentuan besaran pajak diamandemen.

Dapat disimpulkan dengan konsep *Universal Basic Income* yang dijelaskan oleh penulis lebih baik dibandingkan konsep *Universal Basic Income* yang

dijalankan di Alaska. Maka implementasi *Universal Basic Income* di Indonesia dapat dijalankan dengan baik, efisien dan memberikan masyarakat kesejahteraan sosial secara penuh dengan menjalankan asas-asas pembentukan perundang-perundangan yang dijelaskan diatas.

